



## **ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN UPAYA REKAYASA PERAMPOKAN: KASUS WADISON PASARIBU DI SERANG**

### ***CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF PREPARED MURDER WITH AN ATTEMPT TO ENGINEERED ROBBERY: THE WADISON PASARIBU CASE IN SERANG***

**Eva Monalisa<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [evamonalisa@gmail.com](mailto:evamonalisa@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedyjoesoef@gmail.com](mailto:hoedyjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 01-08-2025

Revised : 02-08-2025

Accepted : 04-08-2025

Published : 06-08-2025

#### **Abstract**

*The premeditated murder case committed by Wadison Pasaribu against his wife, Petry Sihombing, in Serang, Banten, has attracted public attention because the perpetrator attempted to cover up his actions by fabricating a false robbery scenario. This journal aims to analyze the perpetrator's motives, engineering techniques, and how criminology and the legal system respond to such crimes. The method used is a qualitative study employing a normative legal and criminological approach. The findings reveal that the crime was committed due to emotional motives intertwined with economic pressure, as well as the perpetrator's low impulse control. The robbery fabrication strategy indicates meticulous planning but a lack of understanding of forensic investigation. Law enforcement proved effective after a thorough investigation exposed the fake scenario.*

**Keywords:** *Criminology, Premeditated Murder, Staged Robbery*

---

#### **Abstrak**

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Wadison Pasaribu terhadap istrinya, Petry Sihombing, di Serang, Banten, menjadi sorotan publik karena pelaku berusaha mengaburkan tindakannya dengan menyusun skenario perampokan palsu. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku, teknik rekayasa, serta bagaimana pendekatan kriminologi dan sistem hukum merespons kejahatan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan kriminologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejahatan dilakukan karena motif emosional yang bercampur tekanan ekonomi, serta rendahnya kontrol impuls pelaku. Strategi rekayasa perampokan mengindikasikan perencanaan yang matang namun kurang pemahaman terhadap investigasi forensik. Penegakan hukum berjalan efektif setelah penyidikan mendalam membongkar skenario palsu.

**Kata Kunci:** **Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Rekayasa Perampokan**

#### **PENDAHULUAN**

Kejahatan pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran hukum paling berat dalam sistem pidana di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis pada keluarga korban serta keresahan di masyarakat. Dalam konteks kriminologi, pembunuhan menjadi salah satu objek kajian utama karena mencerminkan dimensi kompleks antara motif individu, dinamika sosial, dan kelemahan sistem pengendalian.



Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wadison Pasaribu terhadap istrinya, Petry Sihombing, di Serang, Banten, pada tahun 2024, menjadi perhatian publik karena modus operandi yang tidak biasa. Pelaku tidak hanya merencanakan pembunuhan, tetapi juga menyusun narasi palsu berupa skenario perampokan untuk menyamarkan perbuatannya. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya manipulasi terhadap proses hukum dan publik, serta menjadi contoh nyata dari kejahatan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik dan psikologis.

Pendekatan kriminologis sangat penting untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh. Kriminologi sebagai ilmu mempelajari sebab-sebab kejahatan, karakteristik pelaku, serta tanggapan masyarakat dan sistem hukum terhadap kejahatan. Dengan menggunakan teori-teori seperti teori ketegangan (*strain theory*), teori kontrol, dan pilihan rasional, kita dapat menelaah bagaimana individu seperti Wadison sampai pada keputusan untuk membunuh dan merekayasa keadaan.

Jurnal ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap motif, pola tindakan, dan respons hukum terhadap kasus Wadison Pasaribu. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kriminologis, penulis mencoba mengidentifikasi pola umum dan khas dari pembunuhan berencana yang dikemas dalam narasi kejahatan lain, serta menilai efektivitas sistem peradilan pidana dalam mengungkap kebenaran di balik rekayasa kriminal.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa motif utama di balik tindakan pembunuhan oleh Wadison?
2. Bagaimana teknik rekayasa perampokan dilakukan dan apa saja indikatornya?
3. Bagaimana pendekatan kriminologi dan hukum menjelaskan dan menanggulangi kasus ini?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena kejahatan pembunuhan berencana secara mendalam melalui sudut pandang kriminologi dan hukum. Pendekatan ini dipilih karena sifat dari kasus yang dikaji melibatkan aspek psikologis, sosiologis, serta normatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun dapat dianalisis melalui narasi, interpretasi, dan konteks sosial.

1. Pendekatan Yuridis Normatif dan Kriminologis

Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama:

Yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan fokus pada Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pendekatan ini juga meninjau praktik peradilan dan proses penegakan hukum dalam kasus Wadison Pasaribu.

Kriminologis, yakni pendekatan yang mengkaji penyebab kejahatan, motif pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan berdasarkan teori-teori kriminologi klasik dan modern. Dalam hal ini, digunakan teori strain oleh Robert K. Merton, teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, serta *rational choice theory* untuk memahami logika tindakan pelaku.



## 2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data primer, berupa hasil pengamatan terhadap kronologi kasus yang diberitakan oleh media massa nasional terpercaya seperti Kompas, Tempo, dan Republika. Data ini digunakan untuk memahami narasi langsung yang disampaikan oleh aparat penegak hukum serta pelaku.

Data sekunder, berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan buku teks yang relevan dengan kajian kriminologi dan hukum pidana. Sumber-sumber ini membantu memperkaya analisis konseptual terhadap tindakan dan motif pelaku.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dari buku, jurnal, dan artikel hukum dan kriminologi untuk memperkuat landasan teori.

Studi kasus (case study), yakni pendalaman terhadap satu kasus konkrit yaitu kasus Wadison Pasaribu di Serang, Banten, sebagai representasi dari fenomena pembunuhan berencana dengan upaya rekayasa.

Analisis media, yakni penelusuran dan pengumpulan informasi dari berita-berita daring sebagai dokumentasi kronologis dan konfirmasi fakta kejadian.

## 4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data: menyaring informasi penting dari berbagai sumber untuk fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Penyajian data: merangkai data dalam bentuk naratif yang terstruktur dan logis.
- c. Penarikan kesimpulan: menyusun interpretasi berdasarkan teori dan data yang tersedia untuk membangun pemahaman yang utuh tentang kasus.
- d. Melalui metodologi ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika psikososial, hukum, dan kriminologis dalam kejahatan pembunuhan berencana, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Motif Kriminogenik

Motif kriminogenik dalam kasus Wadison Pasaribu tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan interpersonal yang bersifat disfungsi dalam keluarga. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemberitaan yang beredar, diketahui bahwa Wadison mengalami konflik rumah tangga yang cukup intens dengan istrinya, Petry Sihombing. Permasalahan ini diduga telah berlangsung cukup lama, yang diperparah oleh keinginan pelaku untuk menikah kembali. Hal ini mencerminkan adanya tekanan emosional yang terus-menerus serta tidak tersalurkannya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga.

Secara teoritis, motif tersebut dapat dijelaskan melalui teori ketegangan (strain theory) yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, di mana individu yang mengalami tekanan karena



ketidaksiharian antara harapan dan kenyataan dapat terdorong untuk melakukan kejahatan sebagai jalan keluar. Wadison, dalam hal ini, diduga merasa terjebak dalam relasi rumah tangga yang tidak lagi harmonis, dan melihat kekerasan sebagai solusi untuk membebaskan diri. Selain itu, dalam konteks psikologis, terdapat indikasi rendahnya kontrol impuls dan ketidakmampuan mengelola emosi secara sehat, yang kemudian berkembang menjadi tindakan agresif.

Tidak hanya itu, adanya keinginan Wadison untuk mendapatkan hak asuh anak menunjukkan adanya dimensi utilitarian dalam tindakan kriminal tersebut. Pelaku tampaknya mempertimbangkan kepentingan pribadi dan emosional sebagai dasar pembenaran atas perbuatannya. Kombinasi dari tekanan emosional, konflik rumah tangga, dan kepentingan pribadi inilah yang membentuk motif kriminogenik dalam kasus ini.

### **Teknik Rekayasa Perampokan**

Upaya pelaku untuk merekayasa kejadian sebagai perampokan merupakan bagian dari strategi post-crime concealment atau penyamaran tindak kejahatan setelah dilakukan. Setelah membunuh korban, Wadison berusaha mengelabui pihak berwenang dan lingkungan sekitar dengan cara merusak properti rumah, menyembunyikan barang-barang tertentu seolah-olah telah dicuri, dan bahkan melakukan tindakan ekstrem dengan mengikat dirinya sendiri di dalam karung guna memperkuat narasi bahwa ia juga merupakan korban dari aksi perampokan brutal.

Strategi ini menunjukkan adanya perencanaan yang cukup sistematis, meskipun pada akhirnya gagal dibuktikan. Dalam konteks kriminologi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kriminalitas terselubung (*concealed crime*) yang mencoba memanipulasi persepsi publik dan aparat penegak hukum. Namun, karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap teknik investigasi modern seperti forensik, rekaman CCTV, dan pola interogasi, skenario tersebut akhirnya terbongkar dalam waktu singkat.

Tindakan rekayasa ini juga menunjukkan adanya elemen kontrol narasi, yaitu pelaku berusaha mengendalikan alur cerita dari kejadian kriminal yang ia lakukan, untuk menghindari jeratan hukum. Ini mencerminkan dinamika kejahatan yang tidak hanya terjadi dalam tindakan fisik, tetapi juga dalam wacana dan manipulasi informasi yang disampaikan kepada pihak ketiga. Dari sisi yuridis, tindakan ini juga dapat memberatkan hukuman karena termasuk perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*).

### **Analisis Kriminologi dan Hukum**

Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini mencerminkan bentuk kekerasan instrumental, yaitu kekerasan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membebaskan diri dari konflik rumah tangga atau menghindari tanggung jawab hukum. Kekerasan instrumental berbeda dengan kekerasan ekspresif yang timbul spontan akibat emosi; dalam hal ini, pelaku telah merancang kejahatan dengan tujuan spesifik yang rasional secara pribadi meskipun keliru secara hukum dan moral.

Pendekatan kriminologi klasik, seperti teori pilihan rasional (*rational choice theory*), juga dapat digunakan untuk menganalisis perilaku Wadison. Pelaku tampaknya telah menimbang manfaat dan risiko dari tindakannya, meskipun dengan kalkulasi yang salah. Ia merancang skenario perampokan untuk memanipulasi penilaian hukum dan menghindari kecurigaan. Akan tetapi,



penyidikan modern yang mengandalkan bukti ilmiah dan keterangan saksi berhasil membongkar kebohongan tersebut.

Dari sisi hukum, penyidik menggunakan pendekatan forensik dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), termasuk pencocokan luka, arah darah, kerusakan properti, serta ketidaksesuaian narasi pelaku. Pelaku kemudian dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang membawa ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati. Selain itu, unsur rekayasa pasca-kejahatan juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat vonis karena menunjukkan niat jahat yang berlapis.

Dengan demikian, perpaduan antara pendekatan kriminologi dan penegakan hukum dalam kasus ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kejahatan tidak hanya dilakukan, tetapi juga disusun untuk ditutup-tutupi. Hal ini memperkuat pentingnya penguatan lembaga penegakan hukum yang memiliki kemampuan investigasi modern, serta pentingnya pendekatan psikososial dalam mencegah tindak kekerasan domestik.

## **KESIMPULAN**

Kasus Wadison Pasaribu mencerminkan bentuk kejahatan berencana yang kompleks, di mana pelaku tidak hanya merencanakan pembunuhan tetapi juga menyusun rekayasa untuk menutupi jejak kejahatannya. Motif kriminogenik dalam kasus ini bersumber dari konflik keluarga, tekanan emosional, dan keinginan pelaku untuk membentuk realitas hukum yang menguntungkannya. Upaya rekayasa perampokan menunjukkan dinamika manipulasi yang mencerminkan pemahaman dangkal terhadap sistem investigasi modern.

Pendekatan kriminologi dan hukum membuktikan bahwa kejahatan dapat dibongkar melalui kombinasi investigasi ilmiah dan analisis psikososial. Penegakan hukum terhadap pelaku menggunakan pasal yang tepat, yaitu Pasal 340 KUHP, dan menunjukkan bahwa sistem peradilan masih mampu menjawab tantangan kejahatan dengan tingkat manipulasi tinggi. Ke depan, perlu ada penguatan dalam upaya deteksi dini terhadap kekerasan domestik dan peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kejahatan terselubung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesian Criminal Code (KUHP), Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.
- Kompas.com. (2024, Juni 14). Polisi Bongkar Motif Sebenarnya di Balik Kematian Petry Sihombing. <https://www.kompas.com>
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682.
- Republika.co.id. (2024, Juni 16). Motif Emosional dan Ekonomi dalam Kasus Wadison. <https://www.republika.co.id>
- Siegel, L. J. (2015). *Criminology: The Core* (6th ed.). Cengage Learning.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Tempo.co. (2024, Juni 15). Rekayasa Perampokan Gagal, Wadison Ditangkap Polisi. <https://www.tempo.com>